



PK/Pdt.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara Perselisihan Hubungan Industrial dalam peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

HOTEL SURYA, diwakili oleh TIEN BUDIMAN selaku Direktur Hotel Surya, dalam hal ini diwakili oleh kuasanya SUDJANTO SUDIANA, SH, dan kawan-kawan, para Advokat pada Kantor Advokat SUDJANTO SUDIANA, SH & REKAN, berkantor di Jalan Pinangsia Raya No. 89 Jakarta Barat, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2010 ;

Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/ Tergugat;

melawan :

1. SAHRONI, bertempat tinggal di Perumahan Griya Kenari Mas CI-21, RT 003/011, Cileungsi Bogor ;
2. RATINI, bertempat tinggal di Komplek Kimia Farma I, Jalan Sari Dele BB 5 No. 6, RT 010/017, Duren Sawit, Jakarta Timur ;
3. A D I R I N, bertempat tinggal di Karangsari RT 01/05, Kelurahan Parakan, Kecamatan Parakan

Hal. 1 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010



Temanggung, Jawa
Tengah ;

Para Termohon Peninjauan Kembali dahulu
para Termohon Kasasi/para Penggugat ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa Pemohon Peninjauan Kembali dahulu Pemohon Kasasi/Tergugat telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Pdt.Sus/2009, tanggal 14 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan para Termohon Peninjauan Kembali dahulu para Termohon Kasasi/para Penggugat dengan posita gugatan sebagai berikut :

Bahwa gugatan Perselisihan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) ini diajukan setelah melalui proses di tingkat Mediasi Perselisihan Hubungan Industrial pada Kantor Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi DKI Jakarta, hal tersebut dibuktikan dengan Nota Anjuran Tertulis Nomor : 124/ ANJ/D/VI/2008, tertanggal 26 Juni 2008. Dengan demikian berdasarkan Pasal 56 butir c dan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka gugatan ini dapat diperiksa, diadili dan diputus oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (Bukti P-1) ;

Bahwa atas Anjuran Tertulis dimaksud Penggugat tidak memberikan pendapatnya yang artinya Penggugat menyatakan menolak sesuai Pasal 13 ayat (2) butir d Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, dengan alasan Anjuran Tertulis dimaksud masih jauh dari asas keadilan dan lebih cenderung merugikan, untuk itu Penggugat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat berdasarkan Pasal 14 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial demi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapatkan putusan yang berasaskan keadilan ;

Dalam Provisi:

Bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, berbunyi : Pengusaha dapat melakukan penyimpangan terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa tindakan skorsing kepada pekerja/buruh yang sedang dalam proses pemutusan hubungan kerja dengan tetap wajib membayar upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima pekerja/buruh ;

Bahwa Tergugat terhitung sejak bulan April 2008, telah menghentikan pembayaran upah kepada Penggugat, dimana perselisihan antara Penggugat melawan Tergugat belum ada putusan yang memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) ;

Bahwa secara nyata-nyata Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, meskipun hal tersebut telah diingatkan melalui Somasi oleh Kuasa Penggugat, dengan demikian sesuai pasal 96 Undang-undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, sudah selayaknya Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memutus terlebih dahulu tuntutan provosionil ini yaitu memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah kepada Penggugat, sejak bulan April 2008 sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan perincian perhitungan masing-masing sebagai berikut:

a. SARONI :

- Upah proses sejak bulan April 2008 sampai dengan September 2008 $\text{Rp } 1.052.000,- \times 6 = \text{Rp } 6.312.000,-$

b. RATINI :

- Upah proses sejak bulan April 2008 sampai dengan September 2008 $\text{Rp } 980.000,- \times 6 = \text{Rp } 5.880.000,-$

Hal. 3 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. ADIRIN :

- Upah proses sejak bulan April 2008 sampai dengan September 2008 $\text{Rp } 1.300.000,- \times 6 = \text{Rp } 7.800.000,-$;

dan untuk selanjutnya sampai adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap, (*inkracht van gewijsde*) ;

Dalam Pokok Perkara :

Bahwa Tergugat adalah Pengusaha HOTEL SURYA yang bergerak di bidang usaha/jasa perhotelan, yang beralamat di Jalan Batu Ceper No. 44-46, Jakarta Pusat ;

Bahwa Penggugat adalah Pekerja sekaligus Pengurus Serikat Pekerja Hotel Surya, yang bekerja pada Perusahaan Tergugat, dengan masa kerja, jabatan dan upah terakhir masing-masing sebagai berikut:

1. SARONI selaku Ketua Serikat Pekerja Hotel Surya, telah bekerja di Perusahaan Tergugat terhitung sejak Agustus 1977 (31 tahun), dengan jabatan terakhir sebagai *Bell Boy* pada Bagian *Front Office* (F.O) dan menerima upah terakhir pada bulan Maret 2008, sebesar Rp 1.052.000,- (satu juta lima puluh dua ribu rupiah) ;
2. RATINI selaku Sekretaris Serikat Pekerja Hotel Surya, telah bekerja di Perusahaan Tergugat terhitung sejak Desember 1989 (19 tahun) dengan jabatan terakhir sebagai *Room Maid* pada Bagian *House Keeping* (HK) dan menerima upah terakhir pada bulan Maret 2008, sebesar Rp 980.000,- (sembilan ratus delapan puluh ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. ADIRIN selaku Bendahara Serikat Pekerja Hotel Surya, telah bekerja di Perusahaan Tergugat terhitung sejak Juli 1992 (16 tahun), dengan jabatan terakhir sebagai Tehnisi pada Bagian *Engineering* (Eng) dan menerima upah terakhir pada bulan Maret 2008, sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah) ;

Bahwa pada awal bulan Februari 2008, para Pekerja/Anggota Serikat Pekerja Hotel Surya mempertanyakan kepada Penggugat tentang berapa presentase nilai kenaikan atas UMP tahun 2007 dengan UMP tahun 2008, atas pertanyaan tersebut Penggugat menjelaskan bahwa kenaikan UMP tahun 2008 rata-rata sebesar 8 % (delapan persen), hal tersebut berdasarkan berita di media masa Kompas tanggal 2 November 2007, yang menyebutkan UMP tahun 2008 naik 8 % (delapan persen) (Bukti P-2) ;

Bahwa untuk mendapatkan data secara konkrit, maka Penggugat meminta kepada para Anggota Serikat Pekerja Hotel Surya untuk memberikan data mengenai berapa nilai upah yang diterima pada saat itu (bulan Januari 2008). Selanjutnya data tersebut disusun dengan menggunakan tabel yang menerangkan nilai upah yang diterima, nilai atas kenaikan UMP tahun 2008, nilai upah seharusnya diterima bila dikalikan 8 % (delapan persen) dan tabel tersebut ditandatangani oleh para Anggota Serikat Pekerja Hotel Surya yang bersangkutan ;

Bahwa selanjutnya setelah data lengkap, maka Penggugat membuat surat yang ditujukan kepada Pimpinan Perusahaan/Tergugat dengan No. 0017 B/UK FSP PAR REF/III/2008, tertanggal 11 Maret 2008, Perihal : Revisi UMP Tahun 2008 dimana surat dimaksud diterima oleh Tergugat melalui Sdr. Loekito H. selaku Manager Hotel Surya pada

Hal. 5 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 14 Maret 2008 (Bukti P-3) ;

Bahwa maksud dan tujuan Penggugat menyampaikan surat tersebut semata-mata hanya ingin menjalankan fungsi dan kewajibannya selaku Pengurus Serikat Pekerja untuk menyalurkan aspirasi dan memperjuangkan peningkatan kesejahteraan Anggota Serikat Pekerja dan keluarganya sesuai Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) butir d Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Buruh jo Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa apa yang dilakukan oleh Penggugat tersebut sangatlah wajar dan sudah seharusnya pihak Pengusaha dapat merundingkan hal tersebut secara Bipartit, mengingat Pasal 4 Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta No. 143 Tahun 2007, tentang UMP tahun 2008 jo Pasal 14 ayat (2) dan (3) Permenaker Jo. : Per- 001/MEN/1999 tentang Upah Minimum, bahwa UMP hanya berlaku bagi pekerja yang mempunyai masa kerja kurang dari 1 (satu) tahun. Dimana bila dilihat dan dicermati secara seksama masih banyak Pekerja di Hotel Surya yang upahnya tidak sesuai dengan masa kerjanya ;

Bahwa beberapa hari setelah surat tersebut diterima oleh Tergugat, maka selanjutnya Tergugat menghubungi salah seorang dari Penggugat (Sdr. Adirin) melalui *Handphone* pada tanggal 15 Maret 2008, dari pembicaraan tersebut Tergugat telah melakukan tindakan intimidasi berupa kata-kata yang tidak sepatutnya diucapkan oleh seorang Pimpinan, dan Penggugat sama sekali tidak diberikan kesempatan untuk berbicara dalam rangka memberikan penjelasan kepada Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 31 Maret 2008, Tergugat menerbitkan surat tanpa Nomor Surat yang ditujukan kepada Penggugat selaku Pengurus Serikat Pekerja Hotel Surya, dimana pada intinya surat tersebut mengundang Penggugat untuk hadir dalam pertemuan yang akan diadakan pada Hari/ Tanggal: Rabu, 2 April 2008, Jam : 14.00 WIB, bertempat di ruangan manager Hotel Surya (Loekito H), Jalan Batu Ceper No. 44- 46

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jakarta Pusat (bukti P-4);

Bahwa pada pelaksanaan pertemuan tanggal 2 April 2008 tersebut yang hadir dari pihak Pengusaha/Management adalah : 1. LOEKITO H. (Manager), 2. KOMALASARI (Ass. Manager), dan 3. Sudjanto. S., S.H (Pengacara Perusahaan) dan dari Pengurus Serikat Pekerja adalah para Penggugat : 1. SARONI (Ketua), 2. RATINI (Sekretaris) dan 3. ADIRIN (Bendahara), dimana pada pertemuan dimaksud yang menjadi pimpinan pertemuan dan bertindak selaku Pengusaha adalah Kuasa Hukum Tergugat Sudjanto S., S.H. sedangkan Management yang hadir pada pertemuan dimaksud sama sekali tidak ada peranannya sebagaimana mestinya ;

Bahwa mencermati hal tersebut Penggugat menyampaikan kepada Tergugat apabila Tergugat diwakili oleh kuasa hukum, maka Penggugat meminta pertemuan untuk diskors beberapa menit untuk dapat menghadirkan perangkat organisasi baik di tingkat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Provinsi DKI Jakarta maupun Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi untuk mendampingi Penggugat dalam pertemuan tersebut, namun permintaan tersebut ditolak oleh kuasa hukum Tergugat dan akibat perbedaan pendapat tersebut pada akhirnya pertemuan ditutup tanpa alasan yang jelas dan kuasa hukum Tergugat sempat berkata ya' sudah ! tunggu saja skorsing ;

Bahwa pasca pertemuan tanggal 2 April 2008, Tergugat menerbitkan surat masing-masing sebagai berikut:

- a. Surat No. 001/Schorsing/IV/2008/HSL, tertanggal 02 Maret 2008, Perihal : Schorsing, ditujukan kepada Penggugat (Sdr. SARONI) ;
- b. Surat No.002/Schorsing/IV/2008/HSL, tertanggal 02 Maret 2008, Perihal : Schorsing, ditujukan kepada Penggugat (Sdri. RATINI) ;
- c. Surat No.003/Schorsing/IV/2008/HSL, tertanggal 02 Maret 2008, Perihal : Schorsing, ditujukan kepada Penggugat (Sdr. ADIRIN) ;

masing-masing surat Skorsing yang diberikan kepada

Hal. 7 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dimaksud berlaku selama 1 (satu) bulan (3 April sampai dengan 3 Mei) (bukti P-5a sampai dengan 5c) ;

Bahwa alasan Tergugat memberikan sanksi berupa Skorsing terhadap Penggugat hanya berkaitan mengenai Penggugat selaku Pengurus Serikat Pekerja Hotel Surya telah menyampaikan surat yang ditujukan kepada Tergugat tertanggal 11 Maret 2008, Perihal : Revisi UMP Tahun 2008, sebagaimana dimaksud bukti P-3 ;

Bahwa secara jelas, nyata dan terang surat Skorsing yang diterbitkan oleh Tergugat tersebut cacat hukum dan salah alamat, karena bagaimana mungkin Tergugat menerbitkan surat tertanggal 02 Maret 2008, sementara alasan dan dasar dari Skorsing tersebut mengenai kejadian yang timbul akibat surat Penggugat tertanggal 11 Maret 2008, dimana hal tersebut sangat jelas sekali tersebut dalam surat Tergugat sesuai bukti P-5a sampai dengan P-5c ;

Bahwa terbukti secara konkrit Tergugat memberikan sanksi berupa Skorsing terhadap Penggugat selaku Pengurus Serikat Pekerja Hotel Surya, yang artinya sanksi tersebut diberikan terhadap Penggugat bukan karena alasan Penggugat telah melakukan kesalahan atau melakukan pelanggaran atas ketentuan yang diatur dalam Peraturan Perusahaan ataupun Perundang-undangan Ketenagakerjaan yang berlaku, oleh karenanya sanksi tersebut tidak memiliki dasar dan alasan hukum yang kuat ;

Bahwa dalam Surat Skorsing tersebut Tergugat juga menyatakan bahwa atas Surat Penggugat (bukti P-3) tersebut telah meresahkan karyawan Hotel Surya hal tersebut merupakan tindakan memutarbalikkan fakta dan peristiwa hukum yang sebenarnya, adapun para karyawan Hotel Surya resah semata-mata karena adanya tindakan pemanggilan yang dilakukan Tergugat terhadap karyawan yang menandatangani tabel pada surat Penggugat dan atas pemanggilan tersebutlah para karyawan resah karena merasa takut dan khawatir Tergugat akan memberikan sanksi terhadap mereka sama seperti apa yang dialami oleh Penggugat ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas Skorsing tersebut Penggugat melalui kuasanya telah berupaya untuk menyelesaikan perselisihan dimaksud secara musyawarah untuk mufakat dengan upaya untuk melakukan perundingan Bipartit, dimana hal tersebut dibuktikan dengan surat No: 01/A/Biprt- PHI/SPA-HS/FSP PAR REF/ IV/08, tertanggal 07 April 2008, namun itikad baik Penggugat tersebut tidak mendapatkan tanggapan/respon positif" dari Tergugat ;

Bahwa pada tanggal 4 Mei 2008, Penggugat datang ke Perusahaan Tergugat Hotel Surya untuk bekerja, dimana sesuai dengan surat Skorsing yang diterbitkan oleh Tergugat menyebutkan secara jelas, bahwa Skorsing berlaku selama 1 (satu) bulan sejak hari Kamis tanggal 03 April 2008 sampai dengan Sabtu tanggal 3 Mei 2008, namun dengan arogan dan sewenang-wenangnya Tergugat malah memberikan Surat Perpanjangan Skorsing sampai proses Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa memberikan dasar dan alasan yang jelas, masing-masing sebagai berikut:

- a. Surat No.004/Schorsing/V/2008/HSU, tertanggal 04 Mei 2008, Perihal : Perpanjangan Masa Schorsing, ditujukan kepada Penggugat (ADIRIN) ;
- b. Surat No.005/SchorsingA//2008/HSU, tertanggal 04 Mei 2008, Perihal : Perpanjangan Masa Schorsing, ditujukan kepada Penggugat (SARONI) ;
- c. Surat No.004/SchorsingA//2008/HSU, tertanggal 04 Mei 2008, Perihal : Perpanjangan Masa Schorsing, ditujukan kepada Penggugat (RATINI) (bukti P-7a sampai dengan 7c) ;

Bahwa atas perlakuan yang arogan dan sewenang-wenang tersebut, Penggugat melalui kuasanya kembali mengingatkan kepada Tergugat untuk tidak melakukan tindakan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana tersebut dalam surat kuasa Penggugat dengan No : 02/B/PHI/SPA-HS/FSP PAR REF/V/08, tertanggal 12 Mei 2008, Hal: Somasi, dimana surat dimaksud telah diterima dengan baik oleh Tergugat, namun atas surat Somasi dimaksud

Hal. 9 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak juga menunjukkan itikad baik ataupun memberikan tanggapan baik secara lisan maupun tertulis (bukti P-8) ;

Bahwa sebagaimana tersebut dalam butir 2 surat No: 02/B/PHI/SPA-HS/FSP PAR REF/V/08, tertanggal 12 Mei 2008 (Bukti P-8), secara tegas Penggugat "Menolak skorsing menuju PHK", karena tindakan yang telah dilakukan Tergugat terhadap Penggugat secara jelas, nyata, dan terang sangat bertentangan dengan norma-norma hukum yang berlaku ;

Bahwa tindakan/perlakuan Tergugat terhadap Penggugat dengan cara memberikan sanksi Skorsing dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak, hal tersebut membuktikan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan sewenang-wenang, dimana hal tersebut merupakan perbuatan melawan hukum terhadap :

- a. Pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945 ;
- b. Undang-Undang No.18 Tahun 1956 tentang Ratifikasi Konvensi ILO No. 98 Mengenai Berlakunya dasar-dasar Dari Hak Untuk Berorganisasi dan Untuk Berunding Bersama ;
- c. Keputusan Presiden RI No. 83 Tahun 1998 tentang Konvensi No. 87 tentang Kebebasan Berserikat dan Perlindungan Hak Untuk Berorganisasi ;
- d. Pasal 24 Undang-Undang No.39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (HAM) ;
- e. Pasal 27 butir b Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh ;
- f. Pasal 28 Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/ Serikat Buruh ;
- g. Pasal 102 ayat (2) Undang-Undang No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- h. Pasal 151 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
- i. Pasal 153 ayat (1) butir 9 dan ayat (2) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa tindakan Tergugat dengan cara melakukan Skorsing dengan niat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) secara sepihak terhadap Penggugat dimana perselisihan dimaksud belum adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial, maka secara jelas, nyata dan terang tindakan tersebut bertentangan dengan Pasal 151 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berdasarkan Pasal 155 ayat (1) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka secara meyakinkan tindakan Tergugat melakukan Skorsing dengan niat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terhadap Penggugat tanpa adanya penetapan dari lembaga penyelesaian perselisihan hubungan industrial adalah batal demi hukum ;

Bahwa secara nyata-nyata Tergugat sudah tidak lagi memberikan atau membayarkan upah beserta hak-hak lainnya yang biasa diterima Penggugat setiap bulannya, terhitung sejak bulan April 2008, dimana hal tersebut merupakan pelanggaran atas Pasal 155 ayat (3) jo Pasal 93 ayat (2) butir f No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;

Bahwa berkenaan dengan Tergugat tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana tersebut pada butir 24 di atas, Penggugat melalui kuasanya telah mengingatkan melalui surat No. 03/EVPHI/SPA-HS/DPD FSP PAR REF/DKI/ VI/08, Perihal : Pelaksanaan Ketentuan Hukum, tertanggal 16 Juni 2008, dimana surat dimaksud diberikan dan diterima oleh kuasa Tergugat Rizal Effendi SH. dihadapan Mediator Hubungan Industrial pada saat pelaksanaan Sidang Mediasi tanggal 17 Juni 2008 (bukti P-9) ;

Bahwa perbuatan Tergugat yang telah menghentikan pemberian upah terhadap Penggugat sejak bulan April 2008, berdampak pada Penggugat tidak dapat memenuhi kebutuhan hidupnya baik bagi dirinya sendiri maupun keluarganya, dimana upah dimaksud merupakan penghasilan Penggugat satu-

Hal. 11 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satunya, sehingga secara jelas Penggugat telah mengalami kerugian baik secara materiil maupun immaterial dimana perbuatan tersebut secara jelas, nyata dan terang merupakan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dan ditetapkan dalam Pasal 1365 KUH Perdata ;

Bahwa tindakan Tergugat tidak memberikan upah yang merupakan hak mutlak Penggugat dan kewajiban Tergugat merupakan perbuatan yang disengaja dilakukan agar Penggugat tertekan dan terpaksa dapat memenuhi segala keinginan yang diinginkan oleh Tergugat, karena sangat mustahil bila Tergugat tidak memahami dan mengerti ketentuan yang diatur dalam Pasal 155 ayat (3) Undang-Undang No. 13 Tahun 2003, dimana Tergugat telah memiliki Penasehat Hukum Perusahaan dan Keluarga sejak lama yakni Kantor Hukum Sudjanto Sudiana, SH & Rekan dan hal tersebut diakui oleh Penasehat Hukumnya pada pelaksanaan Sidang Mediasi pada tanggal 17 Juni 2008 ;

Bahwa berdasarkan Pasal 1601 w KUH Perdata yang berbunyi : "Jika salah satu pihak dengan sengaja atau karena salahnya telah berbuat berlawanan dengan salah satu kewajibannya dan kerugian yang karenanya diderita oleh pihak lawan tidak dapat dinilai dengan uang, maka Hakim akan menetapkan suatu jumlah uang menurut keadilan, sebagai ganti rugi" ;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi, Hakim bebas menentukan besarnya rugi tersebut, sebagaimana terdapat dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung RI dalam putusannya No. 610 K/SIP/1968, tanggal 23 Mei 1970, yang memuat pertimbangan mengenai ganti rugi sebagai berikut : (Chidir Ali, Yurisprudensi Indonesia tentang Perbuatan Melawan Hukum, diterbitkan Mahkamah Agung terbitan 11/1970, halaman 210 : "Meskipun tuntutan ganti rugi jumlahnya dianggap tidak pantas, sedangkan Penggugat mutlak menuntut sejumlah itu, Hakim berwenang untuk menetapkan berapa sepantasnya harus dibayar, hal ini tidak melanggar Pasal 178 ayat (2) HIR (*ex aequo et bono*)" ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa oleh karena Tergugat telah menghentikan pembayaran upah terhadap Penggugat terhitung sejak bulan April 2008, maka dengan demikian Penggugat mengalami keterlambatan menerima upah lebih dari 1 (satu) bulan lamanya untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi dirinya dan keluarganya, dimana berdasarkan Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, berbunyi:

Ayat (1) : Upah terlambat dibayar, maka mulai hari keempat sampai hari kedelapan terhitung dari hari mana seharusnya Upah dibayar, upah tersebut ditambah dengan 5% (lima) persen untuk tiap hari keterlambatan ;

Sesudah hari kedelapan tambahan itu menjadi 1 % (satu persen), dengan ketentuan bahwa tambahan itu untuk 1 (satu) bulan tidak boleh melebihi 50% (lima puluh persen) dari upah yang seharusnya dibayarkan ;

Ayat (2) : Apabila sesudah sebulan upah masih belum dibayar, maka disamping berkewajiban untuk membayar sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), pengusaha diwajibkan pula membayar bunga sebesar yang ditetapkan oleh bank untuk kredit perusahaan yang bersangkutan ;

Ayat (3) : Penyimpangan yang mengurangi ketentuan dalam pasal ini adalah batal menurut hukum ;

Bahwa hal sebagaimana dimaksud pada butir di atas, dapat kiranya menjadi dasar pertimbangan bagi Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* dalam menghitung berapa nilai ganti rugi yang pantas ditetapkan dan harus dibayarkan kepada pihak yang dirugikan dalam hal ini Penggugat ;

Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut di atas, maka sudah selayaknya dan patut menurut hukum Tergugat dihukum untuk membayar biaya alas keterlambatannya membayarkan upah Penggugat terhitung sejak bulan April 2008

Hal. 13 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sampai dengan gugatan ini diajukan, dengan perhitungan masing-masing, sebagai berikut:

- SARONI, adalah 6 bulan (April sampai dengan September 2008) x Rp.1.052.000,- x 50% = Rp 3.156.000,- ;
- RATINI, adalah 6 bulan (April sampai dengan September 2008) x Rp. 980.000,- x 50% = Rp 2.940.000,-
- ADIRIN, adalah 6 bulan (April sampai dengan September 2008) x Rp. 1.300.000,- x 50% = Rp 3.900.000,-

Bahwa agar Tergugat tidak mengulur-ulur waktu dalam pelaksanaan putusan tentang ganti rugi, maka sangat beralasan hukum jika terhadap Tergugat dihukum untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ;

Bahwa oleh karena Tergugat dalam melakukan tindakan terhadap Penggugat dengan cara memberikan sanksi berupa Skorsing dan perpanjangan Skorsing Menuju Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) bertentangan dengan ketentuan hukum, maka sangatlah wajar, layak dan patut menurut hukum jika Penggugat dipekerjakan kembali pada posisi dan jabatan semula tanpa mengurangi upah dan hak-hak yang biasa diterima oleh Penggugat ;

Bahwa untuk menjamin gugatan ini tidak sia-sia, sudah selayaknya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara *a quo* meletakkan sita jaminan terhadap asset Pengusaha berupa tanah dan bangunan Hotel Surya yang beralamat di Jalan Batu Ceper No. 44-46, Jakarta Pusat ;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Memerintahkan Tergugat untuk membayar upah Penggugat selama proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang belum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayarkan sejak bulan April 2008 sampai dengan dilaksanakannya putusan yang ber- kekuatan hukum tetap (*inkraht van gewijsde*) ;

2. Memerintahkan Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan kepada Penggugat ;

Dalam Pokok Perkara :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan Tergugat bersalah dan telah melakukan perbuatan melawan hukum terhadap Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah, Undang-Undang No. 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh dan Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan ;
3. Menolak permohonan PHK Tergugat dan menghukum Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada bagian dan jabatan semula serta tanpa mengurangi upah dan hak-hak yang biasa diterima oleh Penggugat ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai upah selama proses kepada Penggugat, dengan perhitungan masing-masing

Hal. 15 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai berikut:

- a. SARONI :
 - Upah proses sejak bulan April 2008 sampai dengan September 2008, $\text{Rp } 1.052.000,- \times 6 = \text{Rp } 6.312.000,-$
 - b. RATINI :
 - Upah proses sejak bulan April 2008 sampai dengan September 2008, $\text{Rp } 980.000,- \times 6 = \text{Rp } 5.880.000,-$
 - c. ADIRIN :
 - Upah proses sejak bulan April 2008 sampai dengan September 2008, $\text{Rp } 1.300.000,- \times 6 = \text{Rp } 7.800.000,-$;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai atas keterlambatan pembayaran upah kepada Penggugat, dengan perhitungan masing-masing sebagai berikut:
- a. SARONI, adalah 6 bulan (April sampai dengan September 2008) $\times \text{Rp } 1.052.000,- \times 50\% = \text{Rp } 3.156.000,-$;
 - b. RATINI, adalah 6 bulan (April sampai dengan September 2008) $\times \text{Rp } 980.000,- \times 50\% = \text{Rp } 2.940.000,-$
 - c. ADIRIN, adalah 6 bulan (April sampai dengan September 2008) $\times \text{Rp } 1.300.000,- \times 50\% = \text{Rp } 3.900.000,-$
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas asset Pengusaha berupa tanah dan bangunan Hotel Surya yang beralamat di Jalan Batu Ceper No. 44-46, Jakarta Pusat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar *dwangsom* (uang paksa) sebesar $\text{Rp } 1.500.000,-$ (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk setiap hari keterlambatan melaksanakan putusan ;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya perkara ;
9. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat melakukan *verzet*, banding,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kasasi atau upaya hukum lainnya ;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya (*ex aequo et bono*) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 256/PHI.G/2008/PN.Jkt.Pst, tanggal 6 Januari 2009 adalah sebagai berikut :

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan Provisi para Penggugat seluruhnya ;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat Skorsing terhadap para Penggugat tidak sah secara hukum ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus ;
4. Menghukum Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah skorsing setiap bulan sebesar upah yang biasa diterima oleh para Penggugat terhitung sejak April 2008 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang membayar kepada masing- masing para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) per- hari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila lalai

Hal. 17 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan putusan ini
terhitung sejak putusan ini
diucapkan ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan kasasi ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa amar putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/ Pdt.Sus/2009, tanggal 14 Juli 2009 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : HOTEL SURYA diwakili oleh TIEN BUDIMAN selaku Direktur tersebut ;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 256/PHI.G/2008/PN. KT. PST tanggal 6 Januari 2009 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan surat skorsing terhadap para Penggugat tidak sah secara hukum ;
3. Menyatakan hubungan kerja antara para Penggugat dan Tergugat tidak pernah putus ;
4. Menghukum Tergugat memanggil dan mempekerjakan kembali para Penggugat pada jabatan dan kedudukan semula ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar upah skorsing setiap bulan sebesar upah yang biasa diterima oleh para Penggugat terhitung sejak April 2008 sampai putusan ini dilaksanakan oleh Tergugat ;
6. Menghukum Tergugat membayar uang membayar kepada masing-masing para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) per- hari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila lalai melaksanakan putusan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ini terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

7. Menyatakan putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun Tergugat mengajukan kasasi ;
8. Membebaskan biaya perkara kepada Negara sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut, yaitu putusan Mahkamah Agung No. 459 K/Pdt.Sus/ 2009, tanggal 14 Juli 2009 diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Tergugat pada tanggal 29 Maret 2010 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 30 Maret 2010 diajukan permohonan peninjauan kembali secara lisan pada tanggal 15 April 2010 sebagaimana ternyata dari akte pernyataan permohonan peninjauan kembali No. 15/Srt.PK/2010/PHI.PN.JKT.PST yang dibuat oleh Plt. Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan mana disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga ;

Bahwa setelah itu oleh para Termohon Kasasi/para Penggugat yang pada tanggal 20 April 2010 telah diberitahu tentang memori peninjauan kembali dari Pemohon Kasasi/Tergugat diajukan jawaban memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 11 Mei 2010 ;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali/Tergugat dalam memori peninjauan kembali tersebut pada pokoknya ialah:

Hal. 19 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa saudara Adirin yang termasuk sebagai pihak dalam perkara ini telah meninggal pada hari Minggu tanggal 3 Januari 2010, sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No. 474.3/04/1/2010 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Parakan Kauman tertanggal 4 Januari 2010 ;
2. Bahwa pada tanggal 12 Februari 2010 ahli waris dari alm. Adirin yang diwakili oleh istrinya bernama Siti Rochayah telah resmi mencabut Surat Kuasa yang pernah diberikan oleh almarhum Adirin kepada Pengurus Pederasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Indonesia (PARAS-INDONESIA) yang dalam hal ini di kuasakan kepada Saudara C. SUPANDI Dkk ;
3. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 ahli waris almarhum Adirin yang diwakili oleh istrinya Siti Rochayah dan didampingi saudara iparnya telah membuat Surat Pernyataan yang isinya berbunyi sebagai berikut:
 - 3.1. Bahwa saya adalah istri sah dari alm. Adirin dan sekarang saya adalah janda dan bertindak untuk diri sendiri serta atas nama anak-anak sebagai satu-satunya ahli waris yang sah dari alm. Adirin ;
 - 3.2. Bahwa suami saya alm. Adirin telah meninggal pada hari Minggu, tanggal 3 Januari 2010, hal ini sesuai dengan Surat Keterangan Kematian No.474.3/04/1/2010, Kelurahan Parakan Kauman tertanggal 4 Januari 2010 ;
 - 3.3. Telah menarik kembali surat kuasa tertanggal 22 Januari 2010 yang saya berikan kepada Pengurus Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Sektoral Indonesia (PARAS-INDONESIA) dan dinyatakan tidak berlaku lagi sejak pada tanggal 12 Februari 2010 ;
 - 3.4. Bahwa antara alm. Adirin dengan pihak Hotel Surya telah terjadi perkara Perselisihan Hubungan Industrial Pemutusan Hubungan Kerja melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 256/G.PHI/2008/PN. Jak.Pus, dan sampai saat ini masih dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi dengan Register Perkara No.459 K/Pdt/2009 di Mahkamah Agung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Republik Indonesia ;

3.5. Bahwa saya sebagai ahli waris alm. Adirin dengan ini bermohon pada pimpinan Hotel Surya agar mau berdamai dengan saya untuk menyelesaikan Perselisihan diluar Pengadilan, karena perkara tersebut sudah lama ;

3.6. Bahwa saya menerima dengan baik pembayaran yang diberikan oleh pihak Hotel Surya sehubungan dengan hak-hak almarhum Adirin sebesar Rp 36.725.000,- (rincian terlampir dalam kwitansi tersendiri) ;

3.7. Bahwa setelah saya menerima pembayaran tersebut, saya membebaskan dan menjamin pada pihak Hotel Surya dari segala bentuk tuntutan apapun selain yang sudah diterima dan dari pihak manapun baik secara pidana maupun perdata dan persoalan perselisihan saya sebagai ahli waris dari alm. Adirin dengan pihak Hotel Surya dianggap telah selesai atau tidak ada masalah lagi ;

3.8. Mencabut kembali gugatan suami saya (alm. Adirin) di tingkat Mahkamah Agung RI No. 459 K/PDT/2009 jo. gugatan ditingkat PHI pada PN JakPus No.256/G.PHI/2008/PN.Jak.Pus dan menyampingkan isi dari putusan tersebut baik ditingkat PHI pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan kasasi maupun ditingkat PK di MARI dan UU No. 13/ 2003 dan Peraturan-peraturan lain ;

4. Bahwa pada tanggal 13 Februari 2010 ahli waris alm. Adirin yang diwakili istrinya didampingi saudara iparnya telah menerima sejumlah uang sebesar Rp 36.725.000,- (tiga puluh enam juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) dengan perincian sebagai berikut :

a. Uang Pesangon 9 bulan x Rp 1.300.000,- = Rp 11.700.000,- ;

b. Uang PMK 6 bulan x Rp 1.300.000, - = Rp 7.800.000,- ;

= Rp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

19.500.000,- ;

c. Uang Perumahan, Pengobatan/

perumahan 15% x Rp 19.500.000,- = Rp 2.925.000,- ;

Jumlah = Rp 22.425.000,- ;

d. Upah selama Proses (April- Desember 2008)

9 bulan x Rp 1.300.000,- = Rp 11.700.000,- ;

e. THR keagamaan tahun 2008 dan

tahun 2009 = 2 x Rp 1.300.000,- = Rp 2.600.000,- ;

Grand Total uang pesangon yang = Rp 36.725.000,- ;

5. Bahwa oleh karena terhadap alm. Adirin telah diselesaikan di luar Pengadilan dan kedua belah pihak tidak akan saling menuntut dan sekaligus mencabut perkara *a quo*, maka Pemohon Peninjauan Kembali mohon kepada Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar alm. Adirin yang masuk dalam para pihak dalam perkara ini untuk dikeluarkan dan tidak termasuk sebagai para pihak dalam perkara *a quo* ;

6. Bahwa untuk selanjutnya berdasarkan putusan Majelis Hakim Mahkamah Agung RI sebagaimana tersebut di atas telah terjadi kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dalam memberikan pertimbangan hukum maupun dalam putusannya yang dimaksud dalam pasal 67 huruf f ;

Adapun kekhilafan atau kekeliruan yang nyata dari pertimbangan hukum maupun putusan perkara No. 459 K/Pdt.Sus/2009 tanggal 14 Juli 2009 adalah sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung tidak mencermati dan tidak mempertimbangkan waktu pada saat proses perkara *a quo* yang dimulai pada bulan April tahun 2008 hingga sekarang dan dihubungkan dengan kesempatan memperoleh pekerjaan yang lain dari para Termohon Peninjauan Kembali ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa waktu yang sekian lama lebih dari 2 (dua) tahun selama proses perkara hingga sekarang para Termohon Peninjauan Kembali ternyata telah bekerja di bidang lain, adalah suatu hal yang tidak tepat dan keliru apabila Majelis Mahkamah Agung tetap memaksakan agar para Termohon Peninjauan Kembali tetap dipekerjakan pada Pemohon Peninjauan Kembali ;

Bahwa disamping itupula apabila para Termohon Peninjauan Kembali tetap dipaksakan untuk dipekerjakan kembali akan menimbulkan dampak yang tidak baik bagi psikologis kedua belah pihak sebab antara Pemohon Peninjauan Kembali dan para Termohon Peninjauan Kembali telah terjadi ketidakharmonisan, dan tidak menguntungkan kepada kedua belah pihak apabila tetap dipekerjakan seperti semula ;

7. Bahwa putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Pdt.Sus/2009 tertanggal 14 Juli 2009 yang amarnya pada pokoknya tetap dipekerjakan para Termohon Peninjauan Kembali yang mana pertimbangan maupun putusan tersebut sangat tidak adil dirasakan oleh Pemohon Peninjauan Kembali karena sudah sekian lama para Termohon Peninjauan Kembali, tidak bekerja lagi pada Pemohon Peninjauan Kembali, dan suatu hal yang tidak mungkin Pemohon Peninjauan Kembali membiarkan tempat kerja yang telah ditinggalkan atau kedudukan yang dahulunya ditempati dan dikerjakan oleh para Termohon Peninjauan Kembali selalu dalam keadaan kosong, sambil menunggu proses perkara *a quo* selesai ;
Bahwa oleh karena waktu yang cukup lama tersebut, maka Pemohon Peninjauan kembali telah menempatkan orang lain di tempat dan kedudukan yang dulunya ditempati dan/atau dikerjakan oleh para Termohon Peninjauan Kembali ;
Bahwa apabila para Termohon Peninjauan Kembali tetap dipekerjakan di tempat semula sebagaimana pada amar putusan Kasasi pada point 4, maka hal tersebut adalah suatu yang tidak adil bagi Pemohon Peninjauan Kembali sebab tempat tersebut telah diisi dan dikerjakan oleh orang lain ;

Hal. 23 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa Mahkamah Agung dalam pemeriksaan kasasi tidak mencermati dan tidak mempelajari posita baik dari para Penggugat maupun dari Tergugat khususnya mengenai besarnya gaji/upah yang diterima oleh para Penggugat berbeda dengan data dan fakta yang dimiliki oleh Tergugat. Pertimbangan Pengadilan Hubungan Industrial yang dipertahankan oleh Mahkamah Agung sangat merugikan Tergugat. Hal ini dapat dilihat dari putusan Pengadilan Hubungan Industrial No. 256/PHI.G/2008/PN.JKT.PST. pada halaman 22 point 12 yang mana gaji SARONI sebesar Rp 1.025.000,- dan bukan Rp 1.052.000,- dan gaji Ratini Rp 980.000,- yang didalilkan oleh Penggugat ;

Bahwa akan tetapi ternyata dalam pertimbangan hukumnya pada halaman 39 alenia 3 (tiga) dan 4 (empat) Majelis Hakim PHI telah salah dan keliru mempertimbangkan besarnya gaji para Penggugat tersebut yang mana gaji SARONI sebesar Rp 1.052.000,- padahal sebenarnya Rp 1.025.000, gaji Ratini sebesar Rp 1.200.000,- padahal sebenarnya Rp 980.000,- ;

Bahwa padahal sama sekali tidak ada pengakuan dari Tergugat mengenai besarnya gaji yang dimaksud oleh Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada halaman 39 alenia 4 (empat) atau alenia terakhir ;

9. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru dalam amar putusannya pada point 2 menyatakan Surat Skorsing terhadap para Penggugat tidak sah secara hukum sebab Peraturan Perasahaan Pemohon Peninjauan Kembali sudah melarang tindakan-tindakan pekerja yang antara lain sebagai berikut:
- a. Pasal 21 ayat (7) : Setiap pekerja wajib memelihara dan memegang teguh rahasia perusahaan terhadap siapapun mengenai segala hal yang diketahuinya mengenai perusahaan ;
 - b. Pasal 23 huruf (e) : Menyerang, menganiaya, mengancam dan mengintimidasi teman sekerja atau pengusaha

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dilingkungan kerja ;

c. Pasal 23 huruf (f) : Membujuk atau memikat pengusaha, keluarga pengusaha atau teman sekerja untuk melakukan/berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang bertentangan dengan perundang-undangan ;

d. Pasal 23 huruf (j) : Membongkar atau membocorkan rahasia perusahaan atau rahasia rumah tangga pengusaha yang seharusnya dirahasiakan ;

Bahwa tindakan dari para Termohon Peninjauan Kembali termasuk dalam katagori pelanggaran peraturan perusahaan sebagaimana disebutkan di atas, dan oleh karenanya terhadap para Termohon Peninjauan Kembali telah diskorsing ;

Bahwa Majelis Hakim kasasi tidak diperbolehkan mengenyampingkan peraturan perusahaan yang dibuat oleh Pemohon Peninjauan Kembali, dan oleh karenanya apabila dilanggar oleh para Termohon Peninjauan Kembali, maka merupakan hak *prerogative* dari Pemohon Peninjauan Kembali untuk memberikan sanksi dan sanksi tersebut berupa Skorsing dan sudah tepat diberikan sesuai dengan peraturan perusahaan ;

Bahwa oleh karena itu Skorsing yang diberikan oleh Pemohon Peninjauan Kembali ada sah menurut hukum dan Majelis Hakim kasasi tidak berhak menilainya ;

10. Bahwa Majelis Hakim Mahkamah Agung telah khilaf dan keliru dalam amar putusannya pada point 6 yang berbunyi : Menghukum Tergugat membayar uang kepada masing- masing para Penggugat uang paksa (*dwangsom*) perhari sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) apabila lalai melaksanakan putusan ini terhitung sejak putusan ini diucapkan ;

Bahwa amar putusan yang demikian sangat tidak adil dan sangat memberatkan Pemohon Peninjauan Kembali sebab jelas dan nyata para Termohon Kasasi telah melakukan pelanggaran Peraturan Perusahaan sebagaimana disebutkan di atas karenanya sudah pantas dan layak terhadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran tersebut berakibat diputuskannya hubungan kerja antara Pemohon Peninjauan Kembali dengan para Termohon Peninjauan Kembali ;

11. Bahwa Pemohon Peninjauan Kembali sudah tidak bisa lagi menerima para Termohon Peninjauan Kembali untuk bekerja pada Pemohon Peninjauan Kembali dikarenakan para Termohon Peninjauan Kembali telah mengecewakan dan perbuatannya tersebut tidak dapat ditolerir dan oleh karenanya sangat sulit untuk diterima kembali bekerja pada Pemohon Peninjauan Kembali ;

12. Bahwa dengan demikian putusan Mahkamah Agung RI No. 459 K/Pdt. Sus/2009 tanggal 14 Juli 2009 haruslah dibatalkan karena putusan tersebut keliru dan tidak adil dan amar putusannya sangat sulit untuk dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat :
mengenai alasan ke 1 s/d 12 :

Bahwa alasan-alasan keberatan-keberatan dalam memori peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tidak dapat dibenarkan, karena tidak ditemukan adanya kakhilafan atau kekeliruan yang nyata dari *Judex Juris* sebagaimana yang telah ditentukan dalam Pasal 67 huruf f Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali : HOTEL SURYA, diwakili oleh TIEN BUDIMAN selaku Direktur Hotel Surya tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini dibawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) maka pihak-pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2003, Undang-Undang No. 2 Tahun 2004, Undang-Undang No. 4 Tahun 2004, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : HOTEL SURYA, diwakili oleh TIEN BUDIMAN selaku Direktur Hotel Surya tersebut ;

Membebaskan biaya perkara kepada Negara ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Jum'at, tanggal 24 September 2010, oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH, MCL, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dwi Tjahyo Soewarsono, SH, MH dan H. Buyung Marizal, SH, Hakim Ad-Hoc PHI pada Mahkamah Agung sebagai Hakim Anggota, diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut beserta Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Barita Sinaga, SH, MH, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak.

Hakim Anggota :

K e t u a :

Ttd./

Ttd./

Dwi Tjahyo Soewarsono, SH, MH

Prof. Dr.

Mieke Komar, SH, MCL

Ttd./

H. Buyung Marizal, SH

Hal. 27 dari 21 hal. Put. No. 112
PK/Pdt.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH, MH

Untuk salinan

MAHKAMAH AGUNG RI

A.n. Panitera

Panitera Muda Perdata Khusus

RAHMI MULYATI, SH., MH.

NIP. 040.049.629.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)